

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A

Nomor : W11.U6/ 541 /HK.02/I/2024

**TENTANG
PANJAR BIAYA PENDAFTARAN PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A

- MEMBACA** : 1. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tanggal 07 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2007 Nomor: 2 Tahun 2007 tentang Tidak Berlaku Lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang jenis dan tarif atas jenis

Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

9. Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor W11.U6/5283/HK.02/VIII/2023, tanggal 01 Agustus 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan perdata dan kelancaran proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, maka perlu dibuatkan pedoman untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perdata
2. Bahwa untuk menentukan jumlah Panjar Biaya Perkara Perdata dan ongkos Jurusita/Jurusita Pengganti, maka perlu diperhatikan pula mengenai jarak jauh dekatnya dan atau jumlah subyek maupun obyek hukumnya;
3. Besaran biaya juru sumpah saat ini dipandang tidak sesuai lagi;
4. Bahwa untuk menentukan jumlah Panjar Biaya Perkara dimaksud perlu adanya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA;

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan yang berada dibawahnya;

5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/SK/III/2002, tanggal 7 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/027A/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor W11.U6/5283/HK.02/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A;
- Kedua** : Menetapkan Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Biaya pendaftaran perkara perdata tersebut merupakan uang panjar apabila kurang harus ditambah dan apabila lebih sisanya dapat diambil kembali;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di : Bale Endah

Pada Tanggal : 12 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS IA



RENDRA NOTAR DHARMA PUTRA, SH., MH.

NIP. 197012081996031004

Lampiran : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG**
KELAS 1A
 Nomor : **W11.U6/ /HK.02/I/2024**
 Tanggal : **Januari 2024**

1. PANJAR BIAYA PERMOHONAN (e-Court)

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- PNBPN panggilan pemohon	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 185.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Untuk biaya Panggilan kepada Termohon disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili para pihak, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 10.000,-
- Untuk biaya salinan/turunan elektronik dikenakan biaya tambahan e-meterai sebesar Rp. 11.000,-

➤ Contoh Panjar Biaya Permohonan :

Biaya Tetap Rp. 185.000,- ditambah biaya tidak tetap (tergantung banyaknya Termohon dan radius) ;

2. PANJAR BIAYA GUGATAN/ BANTAHAN/ PERLAWANAN (e-Court)

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- PNBPN panggilan penggugat e-Court	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 185.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Panggilan pertama kepada Tergugat/ Terbantah/ Terlawan disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili para pihak, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 10.000,-
- Untuk panggilan/ pemberitahuan delegasi ditetapkan ke Pengadilan Negeri lain, biaya disesuaikan dengan permintaan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan ditambah biaya ongkos kirim via pos dan wesel.
(untuk pendaftaran pertama biaya panggilan dikenakan Tergugat 5 (Lima) kali panggilan/pemberitahuan.

- Untuk biaya salinan/turunan elektronik dikenakan biaya tambahan e-materai sebesar Rp. 11.000,-

➤ **Contoh Panjar Biaya Gugatan Radius I :**

(Penggugat 1 Pihak melawan Tergugat 1 Pihak)

a. Biaya Tetap		: Rp. 185.000,-
b. Biaya Tidak Tetap		
Tergugat 5 x Rp. 50.000,-		: <u>Rp. 250.000,-</u>
Jumlah		Rp. 435.000,-

3. PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA (GS)

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Biaya Pendaftaran		: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses		: Rp. 75.000,-
- PNBP panggilan penggugat e-Court		: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah		: Rp. 50.000,-
- Redaksi		: Rp. 10.000,-
- Meterai		: <u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 185.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Panggilan pertama kepada Tergugat disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili para pihak, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 10.000,-
- Untuk pendaftaran pertama biaya panggilan dikenakan Tergugat 4 (empat) kali panggilan)
- Untuk biaya salinan/turunan elektronik dikenakan biaya tambahan e-materai sebesar Rp. 11.000,-

➤ **Contoh Panjar Biaya Gugatan Radius I :**

(Penggugat 1 Pihak melawan Tergugat 1 Pihak)

a. Biaya Tetap		: Rp. 185.000,-
b. Biaya Tidak Tetap		
Tergugat 4 x Rp. 50.000,-		: <u>Rp. 250.000,-</u>

Jumlah Rp. 435.000,-

4. PANJAR BIAYA KEBERATAN

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Biaya Pendaftaran Keberatan		: Rp. 50.000,-
- Biaya Proses		: Rp. 75.000,-
- PNBP Akta Keberatan		: <u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 135.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Pemberitahuan Pernyataan Keberatan ;
- Penyerahan Memori Keberatan ;

- Penyerahan Kontra Memori Keberatan ;
- Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon dan Termohon ;
- Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili Pemohon dan Termohon, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 10.000,-,
- Untuk biaya salinan/turunan elektronik dikenakan biaya tambahan e-materai sebesar Rp. 11.000,-

➤ **Contoh Biaya Keberatan Radius I :**

a. Biaya Tetap		: Rp. 385.000,-
b. Biaya Tidak Tetap		
- Pemohon Keberatan 6 x Rp.50.000	: Rp. 300.000,-	
- Termohon Keberatan 6 x Rp. 50.000	: Rp. 300.000,-	
		: Rp. 600.000,-
Jumlah		Rp. 985.000,-

5. PANJAR BIAYA VERZET

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 75.000,-
- PNPB panggilan penggugat : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 135.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Panggilan pertama kepada Pemohon dan Termohon disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili para pihak, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 10.000,-
- Untuk panggilan/ pemberitahuan delegasi ditetapkan ke Pengadilan Negeri lain, biaya disesuaikan dengan permintaan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan ditambah biaya ongkos kirim via pos dan wesel.
(untuk pendaftaran pertama biaya panggilan dikenakan Tergugat 5 (Lima) kali panggilan/pemberitahuan.
- Untuk biaya salinan/turunan elektronik dikenakan biaya tambahan e-materai sebesar Rp. 11.000,-

➤ **Contoh Panjar Biaya Verzet Radius I :**

(Pemohon 1 Pihak melawan Termohon 1 Pihak)

a. Biaya Tetap		: Rp. 135.000,-
b. Biaya Tidak Tetap		
Tergugat 5 x Rp. 50.000,-		: Rp. 250.000,-
Jumlah		Rp. 385.000,-

6. PANJAR BIAYA INTERVENSI

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 175.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Panggilan pertama kepada Pemohon dan Termohon disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili para pihak, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 10.000,-
- Untuk panggilan/ pemberitahuan delegasi ditetapkan ke Pengadilan Negeri lain, biaya disesuaikan dengan permintaan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan ditambah biaya ongkos kirim via pos dan wesel.
(untuk pendaftaran pertama biaya panggilan dikenakan Tergugat 5 (Lima) kali panggilan/pemberitahuan.
- Untuk biaya salinan/turunan elektronik dikenakan biaya tambahan e-meterai sebesar Rp. 11.000,-

➤ Contoh Panjar Biaya Gugatan Intervensi Radius I :

(Penggugat 1 Pihak melawan Tergugat 1 Pihak)

a. Biaya Tetap	: Rp. 175.000,-
b. Biaya Tidak Tetap	
Tergugat 5 x Rp. 50.000,-	: <u>Rp. 250.000,-</u>

Jumlah

Rp. 425.000,-

7. PANJAR BIAYA BANDING

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Biaya Pendaftaran Banding	: Rp. 50.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- PNBP Akta Banding	: Rp. 10.000,-
- Biaya Banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi	: Rp. 150.000,-
- Ongkos Kirim	: Rp. 150.000,-
- Biaya Administrasi Bank	: <u>Rp. 6.500,-</u>

Jumlah Rp. 441.500,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Pemberitahuan Pernyataan Banding;
- Penyerahan Memori Banding;
- Penyerahan Kontra Memori Banding;
- Inzage Pemanding;

- Inzage Terbanding;
- Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding dan Terbanding;
- Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili Pembanding dan Terbanding, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 10.000,-,
- Untuk pemberitahuan delegasi ditetapkan ke Pengadilan Negeri lain, biaya disesuaikan dengan permintaan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan ditambah biaya ongkos kirim via pos dan wesel.
- Untuk pendaftaran pertama biaya pemberitahuan dikenakan masing-masing Pembading 6 (enam) kali dan Terbanding 6 (enam) kali.
- Untuk biaya salinan/turunan elektronik dikenakan biaya tambahan e-materai sebesar Rp. 11.000,-

➤ **Contoh Biaya Banding Radius I :**

a. Biaya Tetap		: Rp. 441.500,-
b. Biaya Tidak Tetap		
- Pemohon Banding 6 x Rp.50.000	: Rp. 300.000,-	
- Termohon Banding 6 x Rp. 50.000	: <u>Rp. 300.000,-</u>	
		: <u>Rp. 600.000,-</u>
Jumlah		Rp. 1.041.500,-

8. PANJAR BIAYA KASASI

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Biaya Pendaftaran Kasasi : Rp. 50.000,-
- Biaya Proses : Rp. 75.000,-
- PNPB Akta Kasasi : Rp. 10.000,-
- Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung : Rp. 500.000,-
- Ongkos Kirim ke Mahkamah Agung : Rp. 150.000,-
- Biaya Administrasi Bank : Rp. 6.500,-

Jumlah Rp. 791.500,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Pemberitahuan Pernyataan Kasasi;
- Penyerahan Memori Kasasi;
- Penyerahan Kontra Memori Kasasi;
- Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
- Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 10.000,-
- Untuk pemberitahuan delegasi ditetapkan ke Pengadilan Negeri lain, biaya disesuaikan dengan permintaan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan ditambah biaya ongkos kirim via pos dan wesel.
- Untuk pendaftaran pertama biaya pemberitahuan dikenakan masing-masing untuk Pemohon Kasasi 5 (lima) kali dan untuk Termohon Kasasi 5 (lima) kali.
- Untuk biaya salinan/turunan elektronik dikenakan biaya tambahan e-materai sebesar Rp. 11.000,-

➤ **Contoh Biaya Kasasi Radius I :**

a. Biaya Tetap		: Rp. 791.500,-
b. Biaya Tidak Tetap		
- Pemohon Kasasi 5 x Rp.50.000	= Rp. 250.000,-	
- Termohon Kasasi 5 x Rp.50.000	= Rp. 250.000,-	
		<u>Rp. 500.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 1.291.500,-

9. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Biaya Pendaftaran Peninjauan Kembali		: Rp. 200.000,-
- Biaya Proses		: Rp. 75.000,-
- PNBPN Akta PK		: Rp. 10.000,-
- Peninjauan Kembali yang dikirim ke Mahkamah Agung		: Rp.2.500.000,-
- Ongkos Kirim ke Mahkamah Agung		: Rp. 200.000,-
- Biaya Administrasi Bank		: <u>Rp. 6.500,-</u>
	Jumlah	Rp.2.991.500,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Panggilan sidang untuk penyempahan (Novum) ;
- Biaya jurusumpah untuk penyempahan saksi (Novum) ;
- Biaya PNBPN untuk penyempahan (Novum) ;
- Pemberitahuan Pernyataan PK dan Alasan PK;
- Pemberitahuan Jawaban atas permohonan PK;
- Pemberitahuan Penyampaian Salinan Putusan kepada Pemohon PK;
- Pemberitahuan Bunyi Putusan kepada Termohon PK;
- Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 10.000,-
- Untuk pemberitahuan delegasi ditetapkan ke Pengadilan Negeri lain, biaya disesuaikan dengan permintaan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan ditambah biaya ongkos kirim via pos dan wesel.
- Untuk pendaftaran pertama biaya pemberitahuan dikenakan masing-masing untuk Pemohon Peninjauan Kembali 5 (lima) kali dan untuk Termohon Peninjauan Kembali 5 (lima) kali.
- Untuk biaya salinan/turunan elektronik dikenakan biaya tambahan e-materai sebesar Rp. 11.000,-

➤ **Contoh Biaya PK Radius I :**

a. Biaya Tetap		: Rp.2.991.500,-
b. Biaya Tidak Tetap		
- Pemohon PK	: 5 x Rp.50.000,-	= Rp.250.000,-
- Termohon PK	: 5 x Rp. 50.000,-	= Rp.250.000,-
		: <u>Rp. 500.000,-</u>

Jumlah Rp.3.491.500,-

10. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN DARI GUGATAN UNTUK PERSATU SERTIFIKAT DAN TANAH ADAT PERDESA (BENDA BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK)

Perincian :

- Pendaftaran Permohonan Sita Jaminan	: Rp. 25.000,-
- Biaya proses	: Rp. 75.000,-
- Penetapan Sita Jaminan	: Rp. 25.000,-
- E-Meterai 2 buah	: Rp. 22.000,-
- Pelaksanaan Sita Jaminan	: Rp. 1.338.000,-
- Berita Acara Sita Jaminan	: Rp. 25.000,-
- Pendampingan BPN	: <u>Rp. 250.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.760.000,-

Untuk perhitungan Benda Tidak Bergerak berupa Furniture-furniture ukuran kecil 1 (satu) sampai 5 (lima) buah dihitung 1 (satu) objek, sedangkan untuk furniture-furniture ukuran besar, dihitung 1 (satu) objek, demikian pula untuk mesin-mesin ukuran kecil 1 (satu) sampai 5 (lima) buah dihitung 1 (satu) objek, dan untuk mesin-mesin ukuran besar, dihitung 1 (satu) objek ;

Biaya Sita Jaminan Benda Bergerak dan Tidak Bergerak apabila obyek lebih dari satu biaya ditambah sesuai dengan persatu objek.

11. PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA JAMINAN DARI GUGATAN UNTUK PERSATU SERTIFIKAT DAN TANAH ADAT PERDESA

Perincian :

- Pendaftaran Permohonan Pengangkatan Sita	: Rp. 25.000,-
- Biaya proses	: Rp. 75.000,-
- Penetapan Pengangkatan Sita	: Rp. 25.000,-
- E-Meterai 2 buah	: Rp. 22.000,-
- Pelaksanaan Pengangkatan Sita	: Rp. 1.338.000,-
- Berita Acara Pengangkatan Sita	: Rp. 25.000,-
- Pendampingan BPN	: <u>Rp. 250.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.760.000,-

Untuk perhitungan Pengangkatan Sita berupa Furniture-furniture ukuran kecil 1 (satu) sampai 5 (lima) buah dihitung 1 (satu) objek, sedangkan untuk furniture-furniture ukuran besar, dihitung 1 (satu) objek, demikian pula untuk mesin-mesin ukuran kecil 1 (satu) sampai 5 (lima) buah dihitung 1 (satu) objek, dan untuk mesin-mesin ukuran besar, dihitung 1 (satu) objek ;

Biaya Sita Jaminan Benda Bergerak dan Tidak Bergerak apabila obyek lebih dari satu biaya ditambah sesuai dengan persatu objek.

12. PANJAR BIAYA TEGURAN / AANMANING

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Pendaftaran Permohonan Eksekusi	: Rp. 10.000,-
- Biaya proses	: Rp. 75.000,-

- Penetapan Teguran	: Rp. 10.000,-
- E-Materai	: Rp. 11.000,-
- Berita Acara Teguran	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.116.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Panggilan Pemohon dan Termohon;
- Pemberitahuan Pemohon Eksekusi;
- Penyerahan Termohon Eksekusi;

Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi, sudah termasuk hak-hak kepaniteraaran yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 10.000,- (untuk pendaftaran pertama biaya panggilan dikenakan masing-masing untuk Pemohon Eksekusi 3 (tiga) kali tanpa PNPB dan untuk Termohon Eksekusi 4 (empat) kali.

➤ **Contoh Biaya Teguran Radius I:**

a. Biaya Tetap		: Rp. 116.000,-
b. Biaya Tidak Tetap		
- Pemohon Eksekusi	3 x Rp. 75.000	: Rp. 225.000
- Termohon Eksekusi	4 x Rp. 85.000	: Rp. 340.000
		: Rp. 565.000,-
Jumlah		Rp. 681.000,-

13. PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI UNTUK PERSATU SERTIFIKAT DAN TANAH ADAT PERDESA (BENDA BERGERAK DAN BENDA TIDAK BERGERAK)

Perincian :

- Pendaftaran Permohonan Sita Eksekusi	: Rp. 25.000,-
- Biaya proses	: Rp. 75.000,-
- Penetapan Sita Eksekusi	: Rp. 10.000,-
- E-Meterai 2 buah	: Rp. 22.000,-
- Pelaksanaan Sita Eksekusi	: Rp. 1.348.000,-
- Berita Acara Sita Eksekusi	: Rp. 10.000,-
- Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	: Rp. 10.000,-
- Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	: Rp. 10.000,-
- Pendampingan BPN	: Rp. 250.000,-
Jumlah	Rp. 1.760.000,-

Untuk perhitungan Sita Eksekusi berupa Furniture-furniture ukuran kecil 1 (satu) sampai 5 (lima) buah dihitung 1 (satu) objek, sedangkan untuk furniture-furniture ukuran besar, dihitung 1 (satu) objek, demikian pula untuk mesin-mesin ukuran kecil 1 (satu) sampai 5 (lima) buah dihitung 1 (satu) objek, dan untuk mesin-mesin ukuran besar, dihitung 1 (satu) objek ;

Biaya Sita Eksekusi Benda Bergerak dan Tidak Bergerak apabila obyek lebih dari satu biaya ditambah sesuai dengan persatu objek.

14. PANJAR BIAYA PENCABUTAN SITA EKSEKUSI UNTUK PERSATU SERTIFIKAT DAN TANAH ADAT PERDESA

Perincian :

- Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	: Rp.	10.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	: Rp.	25.000,-
- E-Meterai 2 buah	: Rp.	22.000,-
- Pelaksanaan Pencabutan Sita Eksekusi	: Rp.	1.358.000,-
- Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	: Rp.	10.000,-
- Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	: Rp.	10.000,-
- Pendampingan BPN	: Rp.	250.000,-
Jumlah		Rp. 1.760.000,-

Untuk perhitungan Pengangkatan Sita berupa Furniture-furniture ukuran kecil 1 (satu) sampai 5 (lima) buah dihitung 1 (satu) objek, sedangkan untuk furniture-furniture ukuran besar, dihitung 1 (satu) objek, demikian pula untuk mesin-mesin ukuran kecil 1 (satu) sampai 5 (lima) buah dihitung 1 (satu) objek, dan untuk mesin-mesin ukuran besar, dihitung 1 (satu) objek ;

Biaya Pencabutan Sita Eksekusi Benda Bergerak dan Tidak Bergerak apabila obyek lebih dari satu biaya ditambah sesuai dengan persatu objek.

15. PANJAR BIAYA LELANG UNTUK PERSATU SERTIFIKAT DAN TANAH ADAT PERDESA

Perincian :

- Penetapan Lelang	: Rp.	10.000,-
- E-Meterai	: Rp.	11.000,-
- Permohonan SKPT, Waktu Lelang Harga NJOP dan Desa	: Rp.	750.000,-
- Pengumuman Lelang I	: Rp.	2.000.000,-
- PNBPN Pengumuman Lelang I	: Rp.	10.000,-
- Pengumuman Lelang II	: Rp.	2.000.000,-
- PNBPN Pengumuman Lelang II	: Rp.	10.000,-
- Pelaksanaan Lelang	: Rp.	1.204.000,-
- PNBPN pembagian hasil lelang	: Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 6.005.000,-

16. PANJAR BIAYA PENCABUTAN LELANG UNTUK PERSATU SERTIFIKAT DAN TANAH ADAT PERDESA

Perincian :

- Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	: Rp.	25.000,-
- E-Meterai	: Rp.	11.000,-
- Pengumuman Pencabutan Lelang	: Rp.	1.740.000,-
- PNBPN Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	: Rp.	10.000,-
- Pelaksanaan Pencabutan lelang	: Rp.	1.219.000,-
Jumlah		Rp. 3.005.000,-

17. PANJAR BIAYA PERMOHONAN PENAWARAN KONSINYASI

a. Biaya Tetap

- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- PNBP Penetapan Penawaran Pembayaran	: Rp.	10.000,-
- e-Meterai 2 buah	: Rp.	22.000,-
- Redaksi Penetapan/Pengesahan	: Rp.	20.000,-
- Berita Acara Konsinyasi	: Rp.	10.000,-
- PNBP Pengesahan	: Rp.	10.000,-
- Pelaksanaan pemawaran per orang	: Rp.	1.359.000,-
- Pelaksanaan penawaran / panggilan / penyampaian Berita Acara melalui media (d disesuaikan dengan media yang dipilih khusus unuk yang tidak diketahui)		
Pikiran Rakyat	: Rp.	2.240.000,-
Galamedia	: Rp.	1.740.000,-
- PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran (per Berita Acara Penawaran)	: Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp. 1.516.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Panggilan/Pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili para pihak.
- Untuk panggilan/ pemberitahuan delegasi ditetapkan ke Pengadilan Negeri lain, biaya disesuaikan dengan permintaan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan ditambah biaya ongkos kirim via pos dan wesel.
(untuk pendaftaran pertama biaya panggilan 3 (tiga) kali tanpa PNBP dan Pemberitahuan dikenakan masing-masing 1 (satu) kali tanpa PNBP.

➤ **Contoh Biaya Teguran Radius I:**

a. Biaya Tetap	: Rp.	1.516.000,-
b. Biaya Tidak Tetap		
- Pemohon Konsinyasi 3 x Rp. 75.000	: Rp.	225.000,-
- Termohon Konsinyasi 3 x Rp. 75.000	: Rp.	225.000,-
	: Rp.	450.000,-
	Jumlah	Rp. 1.966.000,-

18. PANJAR BIAYA KEBERATAN ATAS GANTI RUGI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN KEPENTINGAN UMUM

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
- PNBP panggilan pelawan	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp. 185.000,-

b. Biaya Tidak tetap

Perincian

- Panggilan Terlawan;
- Pemberitahuan putusan kepada Terlawan disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili para pihak, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 10.000,-
- Untuk panggilan / pemberitahuan delegasi ditetapkan ke Pengadilan Negeri lain, biaya disesuaikan dengan permintaan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan ditambah biaya ongkos kirim via pos dan wesel.
(untuk pendaftaran pertama biaya panggilan Terlawan dikenakan 5 (Lima) kali panggilan.

➤ **Contoh Panjar Biaya Gugatan Radius I :**

(Penggugat 1 Pihak melawan Terlawan 1 Pihak)

a. Biaya Tetap		: Rp. 185.000,-
b. Biaya Tidak Tetap		
- Terlawan	5 x Rp. 85.000	: Rp. 425.000,-
Jumlah		Rp. 610.000,-

19. BIAYA BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI MEDIA MASSA

a. Surat Kabar/ Koran		
- Pikiran Rakyat		: Rp.2.240.000,-
PNBP Panggilan Media		: Rp. 10.000,-
- Galamedia		: Rp.1.740.000,-
PNBP Panggilan Media		: Rp. 10.000,-
b. Radio (RRI)		: Rp. 490.000,-
PNBP Panggilan Media		: Rp. 10.000,-

20. PANJAR BIAYA PENGOSONGAN UNTUK PERSATU SERTIPIKAT DAN TANAH ADAT PERDESA

Perincian :

- Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan		: Rp. 10.000,-
- Biaya proses		: Rp. 75.000,-
- Penetapan Perintah Pengosongan		: Rp. 25.000,-
- E-Meterai 2 buah		: Rp. 22.000,-
- Rapat Koordinasi		: Rp. 2.000.000,-
- Constatering		: Rp. 1.500.000,-
- PNBPN Pemberitahuan Pengosongan		: Rp. 10.000,-
- Pelaksanaan Pengosongan		: Rp. 5.833.000,-
- Berita Acara Pengosongan		: Rp. 25.000,-
- Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan		: Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp.9.510.000,-

21. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

Radius I : 0 km s/d 10 km	: Rp. 990.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Radius II : 10 km s/d 20 km	: Rp. 1.240.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Radius III : 20 km s/d 30 km	: Rp. 1.490.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Radius IV : 30 km s/d 40 km	: Rp. 1.740.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Radius V : 40 km s/d 50 km	: Rp. 1.990.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Radius VI : 40 km s/d 60 km	: Rp. 2.240.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-

22. PENGEMBALIAN SISA PANJAR

- Apabila pengembalian sisa panjar dilakukan via transfer maka akan ditransfer ke rekening Penyetor yang terdaftar di E-Court;
- Apabila pengembalian sisa panjar dilakukan via transfer (Bank Berbeda) maka biaya admin ditanggung Pemohon/Penggugat/Penerima dan/atau dipotong dari sisa panjar itu sendiri;
- Apabila sisa panjar kurang dari Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) maka Pemohon/Penggugat/Penerima diharuskan untuk mengambil langsung ke Kasir Pengadilan Negeri Bale Bandung dan/atau diumumkan di papan pengumuman, apabila 6 (enam) bulan setelah diumumkan sisa panjar biaya perkara tidak diambil, maka akan disetorkan ke Kas Negara berdasarkan Pasal 1948 KUH Perdata;
- Apabila ada pemberitahuan pengambilan sisa panjar melalui e-mail resmi E-Court PN Bale Bandung setelah melewati tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan tersebut, sisa panjar biaya perkara tidak diambil, maka akan disetorkan ke Kas Negara berdasarkan Pasal 1948 KUH Perdata.

23. LAIN-LAIN

1. PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 :
 - Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan : Rp. 10.000,-
 - Turunan Putusan/ Penetapan, per/lembar (d disesuaikan dengan jumlah halaman) : Rp. 500,-
 - Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan diluar put Pengadilan : Rp. 10.000,-
 - Penyimpanan &Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, & Barang yang Disimpan di Kepaniteraan : Rp. 10.000,-
 - Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara : Rp. 10.000,-
 - Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan : Rp. 10.000,-
 - Pendaftaran Surat Kuasa dan Surat Kuasa Insidentil : Rp. 10.000,-
2. Biaya Fotocopy Turunan Putusan/ Penetapan, per/lembar (Dibebankan kepada Pemohon Salinan) : Rp. 500,-
3. Biaya Map Turunan Putusan/ Penetapan (Dibebankan kepada Pemohon Salinan) : Rp. 10.000,-

Ditetapkan Di : Bale Endah
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A



RENDRA YOGAR DHARMA PUTRA, SH., MH.

NIP/197012081996031004

Lampiran : SK. KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A
 Nomor : W11.U6/ /HK.02/I/2024
 Tanggal : Januari 2024

DAFTAR RADIUS WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A

1. Biaya Panggilan/Pemberitahuan berdasarkan Radius:

Radius I : 0 km s/d 10 km = Rp. 85.000,-
 Radius II : 10 km s/d 20 km = Rp.110.000,-
 Radius III : 20 km s/d 30 km = Rp.135.000,-
 Radius IV : 30 km s/d 40 km = Rp.160.000,-
 Radius V : 40 km s/d 50 km = Rp.185.000,-
 Radius VI : 40 km s/d 60 km = Rp.210.000,-

NO.	KECAMATAN	RADIUS	ONGKOS	KETERANGAN
KABUPATEN BANDUNG				
1.	Bale Endah	I	Rp. 85.000,-	
2.	Bojong Soang	I	Rp. 85.000,-	
3.	Dayeuh Kolot	I	Rp. 85.000,-	
4.	Pameungpeuk	I	Rp. 85.000,-	
5.	Banjaran	II	Rp. 110.000,-	
6.	Ciparay	II	Rp. 110.000,-	
7.	Margahayu	II	Rp. 110.000,-	
8.	Soreang	II	Rp. 110.000,-	
9.	Kutawaringin	II	Rp. 110.000,-	
10.	Margaasih	II	Rp. 110.000,-	
11.	Katapang	II	Rp. 110.000,-	
12.	Arjasari	II	Rp. 110.000,-	
13.	Cangkuang	II	Rp. 110.000,-	
14.	Cimaung	II	Rp. 110.000,-	
15.	Majalaya	III	Rp.135.000,-	
16.	Pacet	III	Rp.135.000,-	
17.	Pasir Jambu	III	Rp.135.000,-	
18.	Paseh	IV	Rp.160.000,-	
19.	Ibun	IV	Rp.160.000,-	
20.	Rancaekek	IV	Rp.160.000,-	
21.	Selokan Jeruk	IV	Rp.160.000,-	
22.	Kertasari	IV	Rp.160.000,-	
23.	Cileunyi	IV	Rp.160.000,-	
24.	Cilengkrang	IV	Rp.160.000,-	
25.	Pangalengan	V	Rp.185.000,-	
26.	Ciwidey	V	Rp.185.000,-	
27.	Nagreg	V	Rp.185.000,-	
28.	Cicalengka	V	Rp.185.000,-	
29.	Cikancung	V	Rp.185.000,-	
30.	Cimencyan	V	Rp.185.000,-	
31.	Rancabali	V	Rp.185.000,-	

KABUPATEN BANDUNG BARAT				
32.	Ngamprah	V	Rp.160.000,-	
33.	Padalarang	V	Rp.160.000,-	
34.	Lembang	V	Rp.160.000,-	
35.	Parongpong	V	Rp.160.000,-	
36.	Cisarua	V	Rp.160.000,-	
37.	Batujajar	V	Rp.160.000,-	
38.	Cikalong Wetan	VI	Rp.210.000,-	
39.	Cipeundeuy	VI	Rp.210.000,-	
40.	Cipatat	VI	Rp.210.000,-	
41.	Cipongkor	VI	Rp.210.000,-	
42.	Rongga	VI	Rp.210.000,-	
43.	Gunung Halu	VI	Rp.210.000,-	
44.	Sindangkerta	VI	Rp.210.000,-	
45.	Cililin	VI	Rp.210.000,-	
46.	Cihampelas	VI	Rp.210.000,-	
47.	Rajamandala	VI	Rp.210.000,-	
KOTA CIMAH				
48.	Cimahi Selatan	III	Rp.135.000,-	
49.	Cimahi Tengah	III	Rp.135.000,-	
50.	Cimahi Utara	III	Rp.135.000,-	

CATATAN: Biaya panggilan / pemberitahuan dalam perkara Permohonan, Gugatan, Gugatan Sederhana, Perlawanan, maupun Bantahan tersebut diasumsikan menggunakan e-Court jika tidak menggunakan e-Court biaya disesuaikan kembali sesuai perhitungan perkara tanpa e-Court.

Ditetapkan Di : Bale Endah
 Pada Tanggal : 12 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A


 RENDRA YOZARDHARMA PUTRA, SH., MH. *R*
 NIP. 197012081996031004

KETERANGAN

1. Kabupaten Bandung
2. Kabupaten Bandung Barat
3. Kota Cimahi

- 31 Kecamatan
- 16 Kecamatan
- 3 Kecamatan